



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan maka diperlukan persediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;
b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara berkewajiban menyediakan dan mengelola cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 281);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
8. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara barat
4. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat CPPK adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Keadaan darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat bencana yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Pengelolaan CPPK dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat pasca bencana alam.

Pasal 3

Pengelolaan CPPK bertujuan untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat pasca bencana alam.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan CPPK adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pada saat keadaan darurat pasca bencana alam.

BAB II PELAKSANAAN CPPK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Jenis pangan pokok yang digunakan sebagai CPPK untuk penanggulangan keadaan darurat pasca bencana alam yaitu beras.
- (2) Jumlah pangan pokok yang digunakan untuk CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 100 (seratus) ton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Penyelenggaraan pengelolaan CPPK dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengadaan CPPK;
- b. pengelolaan CPPK; dan
- c. penyaluran CPPK.

Bagian Kedua
Pengadaan CPPK

Pasal 7

- (1) Pengadaan CPPK untuk penanggulangan keadaan darurat pasca bencana alam dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengadaan CPPK untuk penanggulangan keadaan darurat pasca bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani di daerah.
- (3) Pembelian CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Provinsi tidak menetapkan harga pembelian, Bupati menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan CPPK.

Bagian Ketiga
Pengelolaan CPPK

Pasal 8

- (1) Dinas mengelola CPPK untuk penanggulangan keadaan darurat pasca bencana alam.
- (2) Pengelolaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan kebutuhan pangan dalam penanggulangan keadaan darurat pasca bencana alam.
- (3) Pengelolaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan.
- (4) Untuk menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), CPPK dikemas dalam plastik atau karung berlogo daerah.
- (5) CPPK yang dikemas dalam plastik berlogo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disalurkan langsung kepada rumah tangga sasaran penerima bantuan.
- (6) CPPK yang dikemas dalam karung berlogo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyimpanan dan pemeliharaannya dilakukan di gudang cadangan pangan Kabupaten.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan atau pihak lain.
- (8) Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 9

- (1) Kerja sama pengelolaan CPPK dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Bagian Keempat
Penyaluran CPPK

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran CPPK pada penanggulangan keadaan darurat pasca bencana alam dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan dari pemerintah desa; atau
 - b. perintah Bupati.
- (2) Mekanisme penyaluran CPPK untuk penanggulangan keadaan darurat pasca bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengetahui Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas bagi rumah tangga yang mengalami keadaan darurat pasca bencana alam;
 - b. Kepala Bidang yang membidangi urusan ketersediaan dan distribusi pangan melakukan verifikasi dan validasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan sebagaimana diusulkan oleh kepala desa;
 - c. Hasil verifikasi dilampirkan bersama data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan dan jumlah kebutuhan CPPK yang disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPPK;
 - e. Penyaluran dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan dari gudang cadangan pangan sampai dengan Kantor Desa sebagai titik tempat penyaluran;
 - f. Kepala Desa bersama perangkat Desa bertanggung jawab terhadap kelancaran penyaluran CPPK sampai titik bagi/penerima;
 - g. Kepala Dinas membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran penerima bantuan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme penyaluran cadangan pangan untuk keadaan darurat pasca bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan CPPK bagi rumah tangga sasaran penerima bantuan yang mengalami keadaan darurat pasca bencana alam;
 - b. Kepala Bidang yang membidangi urusan ketersediaan dan distribusi pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan;
 - c. Dalam melakukan identifikasi, Kepala Bidang yang membidangi urusan ketersediaan pangan berkoordinasi dengan OPD yang membidangi urusan sosial di daerah;
 - d. Hasil identifikasi disampaikan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan dan jumlah kebutuhan CPPK yang disalurkan;
 - e. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati sekaligus mengajukan persetujuan untuk penyaluran;

- f. Penyaluran dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan dan dilakukan sampai di Kantor Desa sebagai titik tempat penyaluran;
 - g. Kepala Desa bersama Perangkat Desa bertanggung jawab terhadap kelancaran penyaluran CPPK sampai titik bagi/penerima;
 - h. Kepala Dinas membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran penerima bantuan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - i. Biaya penyaluran/biaya angkut CPPK dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Format Usulan permohonan penyaluran CPPK oleh Kepala Desa, Hasil Identifikasi, Verifikasi dan Validasi, Berita Acara Serah Terima bantuan, Laporan Penyaluran oleh Kepala Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pendanaan pengelolaan cadangan pangan untuk penanggulangan keadaan darurat pasca bencana alam bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat dan/atau sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul dan upaya-upaya penyelesaiannya.
- (3) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan/masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan CPPK untuk penanggulangan keadaan darurat.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Setiap penyaluran CPPK untuk keadaan darurat pasca bencana alam dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang disertai dengan berita acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyaluran.
- (2) Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan untuk keadaan darurat pasca bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran serta sisa CPPK tahun berkenaan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati melalui Inspektorat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan CPPK untuk penanggulangan keadaan darurat pasca bencana alam.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI LOMBOK UTARA,

ttd

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 27 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

H. SUARDI

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : 11 Tahun 2019.
Tanggal : 27 Maret 2019.
Tentang : Tata Cara Pengelolaan Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten Untuk Penanggulangan
Keadaan Darurat.

a. Surat Permohonan usulan penyaluran CPPK oleh Kepala Desa.

KOP SURAT DESA

Nomor :
Hal : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Lombok Utara
Hal : Permohonan Cq. Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kab. Lombok Utara
di-
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa di wilayah Desa
Kecamatan..... telah terjadi bencana alam Yang
menimbulkan korban kerawanan pangan sebanyak
(.....) KK, dengan
jumlah (.....) Jiwa.
(data terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah melakukan investigasi
dan verifikasi di lapangan, dan mohon Penyaluran Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten (CPPK) Lombok Utara sebagaimana data terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama
baik selama ini diucapkan terima kasih.

Kepala Desa

(Nama)

.....
Mengetahui
CAMAT

(Nama)
Nip.

LAMPIRAN SURAT

NOMOR :

TANGGAL :

**DATA LOKASI DAN KORBAN BENCANA ALAM
/KEADAAN DARURAT DI KECAMATAN:**

No	Desa	Lahan Pertanian Rusak	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1.	1. 2. 3. Ha. Ha.Ha.		
2.	4..... 5..... 6.....Ha.Ha.Ha.		
3.	7..... 8..... 9.....Ha.Ha.Ha.		
Jumlah				

Kepala Desa

(Nama)

b. Nota Dinas Hasil Identifikasi

**KOP SURAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lombok Utara
Dari : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Tanggal :
Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Identifikasi dan Telaahan Staf Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bagi Korban Pasca Bencana alam..... di Desa KecamatanKabupaten Lombok Utara.

Menindaklanjuti surat dari Kepala Desa Nomor : Tanggal perihaldi wilayah Kecamatan....., telah dilaksanakan verifikasi dan validasi dengan menghasilkan point-point sebagai berikut :

- a.
- b.

Berdasarkan hasil Identifikasi, Verifikasi dan validasi, kami mengusulkan seluruhnya / tidak seluruhnya jumlah tonase permohonan bantuan bencana alam di Desa Kecamatan..... Kabupaten Lombok Utara dipenuhi, yaitu sebanyak Kg. Netto dengan pertimbangan antara lain :

1. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara diperuntukkan bagi seluruh masyarakat yang terkena bencana alam maupun dalam keadaan darurat;
2. Bantuan beras dari Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebanyak Kg. Netto dapat dikonsumsi untuk jiwa dengan asumsi perhitungan (.....jiwa x 0,3 Kg x hari = Kg. Netto).

Demikian yang dapat kami laporkan, dan mohon arahan lebih lanjut.

Mengetahui,

**Yang Melaksanakan
Investigasi dan Verifikasi**

Kepala Bidang Ketersediaan
dan Distribusi Pangan

1 (... ..)

2 (... ..)

N A M A

NIP.....

3 (... ..)

Catatan / Disposisi

Penyaluran
... .. **Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara ,**

NAMA

N I P

c. Berita Acara Penyerahan Barang

**KOP SURAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lombok Utara
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Kepala Desa Kecamatan
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa beras sebanyak Kg dari Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

Kabupaten Lombok Utara menanggulangi kerawanan pangan korban Pasca Bencana Alam Desa..... Kecamatan Kabupaten Lombok Utara dalam keadaan baik dan utuh.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini kami buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

KEPALA DKPP

NIP.

KEPALA DESA

Mengetahui
CAMAT

(Nama)

Nip.

d. Laporan Penyaluran CPPK di Desa

KOP SURAT KEPALA DESA

.....,

Nomor : Kepada
Yth. Kepala Dinas Ketahanan
Hal : Pangan dan Peranian
Sifat : di-
Hal : Laporan Penyaluran

Sebagai tindak lanjut bantuan penanganan kerawanan pangan terhadap korban pasca bencana akibat bencana alam di wilayah Kabupaten Lombok Utara, bersama ini kami laporkan bahwa bantuan Cadangan Pangan pemerintah Kabupaten berupa beras telah disampaikan kepada :

No.	Desa	Jlh Beras	Jumlah Jiwa	Ket
1.	1.....	...Kg	...	Dalam Keadaan Lengkap dan Baik
	2.....	...Kg	...	
	3.....			
2.	1.....	... Kg.	
	2.....	... Kg.	
	3.....	... Kg	
	Jumlah			

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik selama ini diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

(**NAMA**)

**DAFTAR SERAH TERIMA PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA**
Nomor :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : **Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat**

No.	Nama Kepala Keluarga	Alamat	Jumlah Jiwa Tertanggung	Tanda Tangan KK
1.				
2.				
Dst				
Jumlah				

Mengetahui,
CAMAT

.....,
KEPALA DESA.....

NAMA
NIP.

NAMA

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR